



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Iqbal Mu'amria Bin Syarif Abdillah
2. Tempat lahir : Pasir Wan Salim
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Wan Salim Rt 9 Rw 5 Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 269/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF IQBAL MU'AMRIA BIN SYARIF ABDILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam;
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SYARIF IQBAL MU'AMRIA BIN SYARIF ABDILLAH** bersama dengan **Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO** (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 14.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa **SYARIF IQBAL MU'AMRIA BIN SYARIF ABDILLAH** memesan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



narkotika jenis metamfetamine (shabu) kepada Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) melalui Aplikasi Facebook, kemudian sekira ja 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) untuk menyuruh mengambil narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang sudah dipesan oleh terdakwa kepada Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) dan mengantarkan narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada terdakwa yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO menyanggupi permintaan dari terdakwa, kemudian sekira jam 13.47 Wib terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO melalui rekening BRI nomor 002482301014275538 atas nama KAMAL WAHYUDI sebagai upah saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO untuk mengambil dan mengirimkan narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada terdakwa yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO pergi ke warung Rocket Chiken untuk mengambil narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut, kemudian Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO bertemu dengan Sdra.ABDUL, lalu Sdra. ABDUL langsung menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip platik transparan kosong kepada Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO, kemudian Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik kresek warna hitam ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" dan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip platik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken", lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO langsung pergi menuju ke Rutan Kelas II B Mempawah dengan membawa 2 (dua) kotak nasi bertuliskan "Roket Chicken" tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di Rutan Kelas II B Mempawah Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan diperiksa oleh Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal, lalu Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO, lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO mengatakan bila barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO hanya diuruh untuk mengantar ke Rutan Kelas II B Mempawah, kemudian sekira jam 14.35 Wib terdakwa dipanggil oleh Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal untuk dibawa keruang KPR, lalu terdakwa melihat saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bukti yang telah ditemukan, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. ABDUL dan diantar oleh saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO kepada terdakwa, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menghubungi pihak Kepolisian Polres Mempawah untuk mengamankan terdakwa dan saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) dengan cara terdakwa memesan narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) melalui Aplikasi Facebook pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) untuk menyuruh mengambil narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut dari Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) dan mengantarkan narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada terdakwa yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil:

No.	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	PENYISIHAN untuk Uji Laboratorium BBPOM	SISA NETTO
1.	1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu	95,77 gram	0,29 gram	95,48 gram
Total		95,77 Gram	0,29 gram	95,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0230.K tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu jenis metamfetamine (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



KEDUA

Bahwa Terdakwa SYARIF IQBAL MU'AMRIA BIN SYARIF ABDILLAH bersama dengan Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 14.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa SYARIF IQBAL MU'AMRIA BIN SYARIF ABDILLAH memesan narkoba jenis metamfetamine (shabu) kepada Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) melalui Aplikasi Facebook, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) untuk menyuruh mengambil narkoba jenis metamfetamine (shabu) yang sudah dipesan oleh terdakwa kepada Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) dan mengantarkan narkoba jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada terdakwa yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO menyanggupi permintaan dari terdakwa, kemudian sekira jam 13.47 Wib terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO melalui rekening BRI nomor 002482301014275538 atas nama KAMAL WAHYUDI sebagai upah saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO untuk mengambil dan mengirimkan narkoba jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada terdakwa yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO pergi ke warung Rocket Chicken untuk mengambil narkoba jenis metamfetamine (shabu) tersebut, kemudian Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO bertemu dengan Sdr. ABDUL, lalu Sdr. ABDUL langsung

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong kepada Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO, kemudian Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik kresek warna hitam ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" dan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken", lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO langsung pergi menuju ke Rutan Kelas II B Mempawah dengan membawa 2 (dua) kotak nasi bertuliskan "Roket Chicken" tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di Rutan Kelas II B Mempawah Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bawaan diperiksa oleh Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal, lalu Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO, lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO mengatakan bila barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO hanya diuruh untuk mengantar ke Rutan Kelas II B Mempawah, kemudian sekira jam 14.35 Wib terdakwa dipanggil oleh Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal untuk dibawa keruang KPR, lalu terdakwa melihat saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bukti yang telah ditemukan, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. ABDUL dan diantar oleh saksi NOVITASARI

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NOVI Binti HERMANTO kepada terdakwa, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menghubungi pihak Kepolisian Polres Mempawah untuk mengamankan terdakwa dan saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/289/BA/Perindagnaker-C tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil:

No.	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	PENYISIHAN untuk Uji Laboratorium BBPOM	SISA NETTO
1.	1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu	95,77 gram	0,29 gram	95,48 gram
Total		95,77 Gram	0,29 gram	95,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0230.K tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis metamfetamine (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena Saksi bersama rekan Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan tersebut, Saksi Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap Saksi Novitasari beserta barang bawaannya tersebut, lalu Saksi menemukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Bahwa Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Saksi Novitasari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin :

E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI

- Bahwa terdapat 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang tidak ada isinya, namun tidak dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Saksi mengamankan Barang Bukti tersebut dan mengintrogasi Saksi Novitasari di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR);
- Bahwa Saksi Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut adalah milik Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa atasan Saksi memanggil Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang dian tar oleh Saksi Novitasari;
- Bahwa Terdakwa Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.(DPO) dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr.Abdul melalui Facebook;
- Bahwa Saksi menghubungi pimpinan Saksi dan menghubungi Sat Narkoba Polres Mempawah, kemudian Saksi Herwantoro bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Novitasari yang sebelumnya Saksi amankan tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi, Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria dan Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria yang merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah, namun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Novitasari
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Novitasari maupun Terdakwa Syarif Iqbal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



2. Muhammad Feitsal Restu Anugrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena Saksi bersama rekan Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugrah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan tersebut, Saksi Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap Saksi Novitasari beserta barang bawaannya tersebut, lalu Saksi menemukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Bahwa Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Saksi Novitasari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
- Bahwa terdapat 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang tidak ada isinya, namun tidak dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Barang Bukti tersebut dan mengintrogasi Saksi Novitasari di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR);
- Bahwa Saksi Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut adalah milik Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa atasan Saksi memanggil Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Saksi Novitasari;
- Bahwa Terdakwa Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa Saksi menghubungi atasan Saksi dan menghubungi Sat Narkoba Polres Mempawah, kemudian Saksi Herwantoro bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Novitasari yang sebelumnya Saksi amankan tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi, Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria dan Saksi Andika;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria yang merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah, namun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Novitasari
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Novitasari maupun Terdakwa Syarif Iqbal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sugeng Harjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena saksi mengetahui bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan Saksi Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.35 WIB bertempat di RUTAN Kelas II B

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang beralamat di Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Novitasari yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira pukul 14.50 WIB pada saat Saksi berada di Kantor Polres Mempawah, kemudian saksi dihubungi oleh Kasat Narkoba Polres mempawah, lalu saksi memperoleh informasi bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan seseorang yang diduga membawa Narkotika yang diduga jenis Sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah yaitu Saksi Herwantoro datang ke RUTAN Mempawah, kemudian Saksi melihat Petugas Piket pada RUTAN Kelas II B Mempawah sedang melakukan interogasi terhadap Saksi Novitasari dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria di ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), terkait temuan pada barang bawaan milik Saksi Novitasari, yaitu Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
 - Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lain nya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Saksi Novitasari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
 - Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
 - Bahwa Saksi Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut adalah milikTerdakwa Syarif Iqbal Mu'amria;
 - Bahwa Saksi Andika memanggil Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Saksi Novitasari;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria, 2 (dua) orang petugas RUTAN dan Saksi Herwantoro
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Novitasari dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria kondisi penerangan Pada Saat menemukan barang bukti tersebut
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Herwantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena saksi mengetahui bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan Saksi Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.35 WIB bertempat di RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Novitasari yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira pukul 14.50 WIB pada saat Saksi berada di Kantor Polres Mempawah, kemudian saksi dihubungi oleh Kasat Narkoba Polres mempawah, lalu saksi memperoleh informasi bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan seseorang yang diduga membawa Narkotika yang diduga jenis Sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah yaitu Saksi Herwantoro datang ke RUTAN Mempawah, kemudian Saksi melihat Petugas Piket pada RUTAN Kelas II B Mempawah sedang melakukan interogasi terhadap Saksi Novitasari dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria di ruang Kepala Kesatuan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Rutan (Ka KPR), terkait temuan pada barang bawaan milik Saksi Novitasari, yaitu Barang Bukti berupa

- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Saksi Novitasari;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut adalah milik Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa Saksi Andika memanggil Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Saksi Novitasari;
- Bahwa Terdakwa Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria, 2 (dua) orang petugas RUTAN dan Saksi Herwantoro
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Novitasari dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria kondisi penerangan Pada Saat menemukan barang bukti tersebut
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Novitasari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira pukul 14.35 WIB karena Saksi membawa Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan, ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu, Petugas Rutan dan Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan, kondisi penerangan terang dikarenakan siang hari;
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah adalah Saksi dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syarif Iqbal yaitu merupakan warga binaan Rutan Klas II B Mempawah, yang menyuruh dan mengirimkan uang kepada Saksi untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, namun Saksi tidak pernah memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Terdakwa Syarif Iqbal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi sedang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah alamat Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Rutan Mempawah adalah ingin mengantarkan makanan kepada Terdakwa Syarif Iqbal sekaligus memberikan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa penyebab Saksi diamankan yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB, melalui Telepon Genggam Terdakwa Syarif Iqbal menyuruh Saksi mengambil barang milik Terdakwa Syarif Iqbal di Pasar mempawah untuk kemudian diantar ke Rutan Kelas II B Mempawah tempat Terdakwa Syarif Iqbal berada selaku warga binaan, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Pasar Mempawah, Saksi mendapatkan notifikasi Bank bahwa Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Syarif Iqbal yang diserahkan untuk Saksi telah masuk ke rekening Saksi, lalu sesampainya di Pasar Mempawah, Saksi langsung mengambil Uang



tersebut, selanjutnya Saksi diperintahkan seseorang melalui Facebook untuk mengambil barang milik Terdakwa Syarif Iqbal di sebelah warung Rocket Chicken, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan kepada Saksi Barang berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, setelah barang tersebut Saksi terima, Saksi langsung mesan nasi kotak di warung Rocket Chicken tersebut, selanjutnya Saksi mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Raket Chicken dengan barang berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan Saksi mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Raket Chicken lainnya dengan barang berupa plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Saksi pergi ke Rutan Mempawah membawa 2 (dua) kotak Raket Chicken tersebut beserta 6 (enam) kotak Raket Chicken lainnya yang berisi nasi dan ayam untuk diserahkan kepada Terdakwa Syarif Iqbal, kemudian sekira pukul 14.50 WIB, sesampainya Saksi di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah, selanjutnya Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal selaku Petugas Rutan Mempawah melakukan penggledahan badan terhadap Saksi dan melakukan pengecekan terhadap barang bawaan Saksi tersebut, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (Satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah mengamankan Barang Bukti tersebut dan menginterogasi Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), kemudian Saksi menjelaskan bahwa Barang tersebut adalah milik Terdakwa Syarif Iqbal, kemudian Saksi Andika memanggil Terdakwa Syarif Iqbal yang berada di dalam sel RUTAN Kelas II B Mempawah ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan milik Terdakwa Syarif Iqbal yang diantar oleh Saksi, selanjutnya Terdakwa Syarif Iqbal menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;

- Bahwa Saksi Herwanto bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah datang ke RUTAN Kelas II B Mempawah untuk melakukan pengamanan terhadap Saksi dan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membawa 8 (delapan) nasi kotak ROCKET CHIKEN, dengan rincian 1 (satu) kotak berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram, 1 (satu) kotak berisi plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong dan 6 (enam) kotak lainnya berisi nasi dan ayam,
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Petugas RUTAN Kelas II B Mempawah didapatkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Saksi;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain Barang Bukti tersebut, tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan;
- Bahwa Saksi mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu baru pertama kali Saksi lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 dari seseorang yang ditemui Saksi di Pasar Mempawah untuk Terdakwa Syarif Iqbal dan Saksi sebelumnya belum pernah menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, dilarang oleh pemerintah Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 14.35 WIB, membeli / pesan atau menyuruh Saksi Novitasari untuk mengantar Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke RUTAN Kelas II B Mempawah alamat Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.Abdul (laki-laki, Islam, 26 Tahun, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm, memiliki kumis, Rambut Keriting, Alamat Baladewa Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak),
 - Bahwa benar Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui facebook yaitu dengan kalimat "Bang minta tolong bawakan bahan seadanya saja dikarenakan saya tidak ada modal dan apabila nanti sudah laku akan saya bayar dan makanan / barang nanti kasihkan kepada Saksi Novitasari dan ini nama facebook nya (Novitiara)"
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah banyak bahan / makanan (Narkotika jenis sabu) yang Terdakwa pesan dari Sdr. Abdul
 - Bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali di dalam Rutan Kelas II B Mempawah;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari dengan cara menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi Facebook, selanjutnya Saksi Syarif

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada makanan punya Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Novitasari untuk mengantar makanan ke Rutan Kelas II B Mempawah, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Novitasari untuk memberi kabar bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa transfer menggunakan m-banking di Kantin RUTAN Mempawah, telah masuk ke rekening Sdr.Kamal yang dipegang oleh Saksi Novitasari;

- Bahwa Saksi Novitasari mengetahui bahwa barang / bahan yang akan diantar yaitu Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal lama dengan Sdr.Abdul maupun dengan Saksi Novitasari, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari mengantarkan sanu milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa ingin membelikan Handphone kepada anak Saksi Novitasari, sebelumnya Saksi Novitasari mengatakan akan membelikan Handpone anaknya, akan tetapi tidak punya uang;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diantar oleh Saksi Novitasari ke RUTAN Kelas II Mempawah dengan menggunakan 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN, yaitu :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, kemudian diketahui oleh petugas P2U RUTAN MEMPAWAH
- Bahwa benar Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengamanan tersebut dilakukan, Saksi Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Saksi Novitasari beserta barang bawaannya tersebut, lalu ditemukan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Bahwa benar Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Saksi Novitasari;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan Barang Bukti tersebut dan menginterogasi Saksi Novitasari di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR);
- Bahwa Saksi Novitasari menjelaskan kepada Petugas Rutan Mempawah bahwa Barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Petugas Rutan Mempawah ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Saksi Novitasari;
- Bahwa Petugas Rutan Mempawah menghubungi Sat Narkoba Polres Mempawah, kemudian rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari beserta

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Novitasari selanjutnya dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Petugas Rutan Mempawah dan Terdakwa Novitasari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membeli, menyimpan, menguasai Narkotika, dilarang oleh pemerintah
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa:

Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K** tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat **Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan nomor kode sampel LP-22.107.11.16.05.0230.K

KESIMPULAN:

Serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C** tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab.Mempawah dibuat dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan,S.E selaku Petugas Penimbang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 (sembilan lima koma tujuh tujuh) gram;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
- 2) 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- 3) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- 4) 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 14.35 WIB, membeli / pesan atau menyuruh Saksi Novitasari untuk mengantar Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke RUTAN Kelas II B Mempawah alamat Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.Abdul (laki-laki, Islam, 26 Tahun, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm, memiliki kumis, Rambut Keriting, Alamat Baladewa Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak),
- Bahwa benar Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui facebook yaitu dengan kalimat “ Bang minta tolong bawaan bahan seadanya saja dikarenakan saya tidak ada modal dan apabila nanti sudah laku akan saya bayar dan makanan / barang nanti kasihkan kepada Saksi Novitasari dan ini nama facebook nya (Novitiara)”
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah banyak bahan / makanan (Narkotika jenis sabu) yang Terdakwa pesan dari Sdr. Abdul
- Bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali di dalam Rutan Kelas II B Mempawah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari dengan cara menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi Facebook, selanjutnya Saksi Syarif Iqbal memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada makanan punya Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Novitasari untuk mengantar makanan ke Rutan Kelas II B Mempawah, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Novitasari untuk memberi kabar bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa transfer menggunakan m-banking di Kantin RUTAN Mempawah, telah masuk ke rekening Sdr.Kamal yang dipegang oleh Saksi Novitasari;
- Bahwa Saksi Novitasari mengetahui bahwa barang / bahan yang akan diantar yaitu Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal lama dengan Sdr.Abdul maupun dengan Saksi Novitasari, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari mengantarkan sanu milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa ingin membelikan Handphone kepada anak Saksi Novitasari,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Saksi Novitasari mengatakan akan membelikan Handpone anaknya, akan tetapi tidak punya uang;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diantar oleh Saksi Novitasari ke RUTAN Kelas II Mempawah dengan menggunakan 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN, yaitu :
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, kemudian diketahui oleh petugas P2U RUTAN MEMPAWAH
- Bahwa benar Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat pengamanan tersebut dilakukan, Saksi Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Saksi Novitasari beserta barang bawaannya tersebut, lalu ditemukan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
- *Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);*
- *1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Saksi Novitasari;*
- *1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI*
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan Barang Bukti tersebut dan menginterogasi Saksi Novitasari di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR);
- Bahwa Saksi Novitasari menjelaskan kepada Petugas Rutan Mempawah bahwa Barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Petugas Rutan Mempawah ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Saksi Novitasari;
- Bahwa Petugas Rutan Mempawah menghubungi Sat Narkoba Polres Mempawah, kemudian rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari beserta Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Novitasari selanjutnya dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Petugas Rutan Mempawah dan Terdakwa Novitasari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membeli, menyimpan, menguasai Narkotika, dilarang oleh pemerintah

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K** tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:
 - Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal warna Putih diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat **Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan nomor kode sampel LP-22.107.11.16.05.0230.K
- **KESIMPULAN:**
 - Serbuk Narkoba jenis Sabu tersebut mengandung Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C** tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab.Mempawah dibuat dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan,S.E selaku Petugas Penimbang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 (sembilan lima koma tujuh tujuh) gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Syarif Iqbal Mu'amar Bin Syarif Abdillah** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di Persidangan telah pula diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di



persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (vide Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 14.35 WIB, membeli / pesan atau menyuruh Saksi Novitasari untuk mengantar Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke RUTAN Kelas II B Mempawah alamat Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.Abdul (laki-laki, Islam, 26 Tahun, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm, memiliki kumis, Rambut Keriting, Alamat Baladewa Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak), Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui facebook yaitu dengan kalimat “ Bang minta tolong bawakan bahan seadanya saja dikarenakan saya tidak ada modal dan apabila nanti sudah laku akan saya bayar dan makanan / barang nanti kasihkan kepada Saksi Novitasari dan ini nama facebook nya (Novitiara), Terdakwa tidak tahu berapa jumlah banyak bahan / makanan (Narkotika jenis sabu) yang Terdakwa pesan dari Sdr. Abdul, Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali di dalam Rutan Kelas II B Mempawah, Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari dengan cara menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi Facebook, selanjutnya Saksi Syarif Iqbal memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada makanan punya Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi Novitasari untuk mengantarkan makanan ke Rutan Kelas II B Mempawah, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Novitasari untuk memberi kabar bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa transfer menggunakan m-banking di Kantin RUTAN Mempawah, telah masuk ke rekening Sdr.Kamal yang dipegang oleh Saksi Novitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari dengan cara menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi Facebook, selanjutnya Saksi Syarif Iqbal memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada makanan punya Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Novitasari untuk mengantarkan makanan ke Rutan Kelas II B Mempawah, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Novitasari untuk memberi kabar bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa transfer menggunakan m-banking di Kantin RUTAN Mempawah, telah masuk ke rekening Sdr.Kamal yang dipegang oleh Saksi Novitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap seluruh barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa seluruhnya yang di minta belikkan kepada saksi Novita sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan benar Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui facebook yaitu dengan kalimat “ Bang minta tolong bawaan bahan seadanya saja dikarenakan saya tidak ada modal dan apabila nanti sudah laku akan saya bayar dan makanan / barang nanti kasihkan kepada Saksi Novitasari dan ini nama facebook nya (Novitiara), Terdakwa tidak tahu berapa jumlah banyak bahan / makanan (Narkotika jenis sabu) yang Terdakwa pesan dari Sdr. Abdul Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali di dalam Rutan Kelas II B Mempawah, Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari dengan cara menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi Facebook, selanjutnya Saksi Syarif Iqbal memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada makanan punya Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Novitasari untuk mengantarkan makanan ke Rutan Kelas II B Mempawah, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Novitasari untuk memberi kabar bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa transfer menggunakan m-banking di Kantin RUTAN Mempawah, telah masuk ke rekening Sdr.Kamal yang dipegang oleh Saksi Novitasari, Saksi Novitasari mengetahui bahwa barang / bahan yang akan diantar yaitu Narkotika jenis Sabu, sebelumnya Terdakwa telah mengenal lama dengan Sdr.Abdul maupun dengan Saksi Novitasari, namun Terdakwa tidak memiliki

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Novitasari mengantarkan sanu milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa ingin membelikan Handphone kepada anak Saksi Novitasari, sebelumnya Saksi Novitasari mengatakan akan membelikan Handpone anaknya, akan tetapi tidak punya uang, Narkotika Jenis Sabu tersebut diantar oleh Saksi Novitasari ke RUTAN Kelas II Mempawah dengan menggunakan 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN, yaitu , 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam , 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, kemudian diketahui oleh petugas P2U RUTAN MEMPAWAH, Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, melakukan pengamanan terhadap Saksi Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu, pada saat pengamanan tersebut dilakukan, Saksi Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Saksi Novitasari beserta barang bawaannya tersebut, lalu ditemukan Barang Bukti berupa , 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam , 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “menjual” dalam rumusan unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K** tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Khulyatun Purwaningtyas SF, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat **Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan nomor kode sampel LP-22.107.11.16.05.0230.K, **KESIMPULAN:** Serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C** tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah dibuat dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 (sembilan lima koma tujuh tujuh) gram**, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi atau untuk reagensia diagnostik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Para Napi di Rutan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh sub unsur yang termuat dalam unsur kedua delik pasal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki dua gradasi pemidanaan yaitu pada Ayat (1) terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I diancam hukuman pidana penjara minimum 5 (lima) tahun sampai dengan maksimum 20 (dua puluh) tahun atau hukuman penjara seumur hidup dan hukuman denda minimum Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga maksimum Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sedangkan dalam Ayat (2) terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati atau hukuman pidana penjara minimum 6 (enam) tahun sampai dengan maksimum 20 (dua puluh tahun) dan hukuman denda sebagaimana Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa terhadap unsur ketiga sebagaimana termuat pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah selain jumlah narkotika yang ditawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, dijadikan perantara dalam jual beli, ditukar, diserahkan, atau diterima oleh pelaku pidana untuk memenuhi anasir dalam pasal in casu tersebut haruslah melebihi berat 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon untuk narkotika dalam bentuk tanaman atau minimal memiliki berat 5 (lima) gram untuk narkotika dalam bentuk bukan tanaman, ketentuan tersebut juga dimaksudkan agar pelaku pidana yang terbukti melanggar Ayat (2) tersebut haruslah dihukum lebih berat daripada pelaku pidana yang terbukti melanggar Ayat (1), sehingga terhadap jual beli narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya minimal 5 (lima) gram atau lebih, haruslah dihukum lebih berat dari kegiatan jual beli narkotika yang memiliki berat dibawah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diketahui Metamfetamina masuk pada urutan ke 61 (enam puluh satu) dalam daftar Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, yang mana terhadap serbuk kristal putih tersebut telah dilakukan test laboratorium sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt dan diketahui terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih tersebut juga telah dilakukan penimbangan, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt dengan uraian singkat sebagai berikut, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan nomor kode sampel LP-22.107.11.16.05.0230.K,KESIMPULAN:Serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab.Mempawah dibuat dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan,S.E selaku Petugas Penimbang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 (sembilan lima koma tujuh tujuh) gram,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal putih yang ditemukan pada saat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



penangkapan Terdakwa tersebut ternyata telah terbukti mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta diketahui pula terhadap barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 2,85 (dua koma lima empat gram) dan 17,61 (tujuh belas koma enam satu gram), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk dalam unsur ini, yaitu “Percobaan” atau “Pemufakatan Jahat” untuk melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan Saksi Andika, Saksi Muhammad Feitsal, Saksi Sugeng Harjono, Saksi Herwantoro, dan Novitasari alias Novi Binti Hermanto, Surat-Surat, petunjuk serta Alat Bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa atas Dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa SYARIF IQBAL MU'AMRIA BIN SYARIF ABDILLAH memesan narkotika jenis metamfetamine (shabu) kepada Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) melalui Aplikasi Facebook, kemudian sekira ja 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) untuk menyuruh mengambil narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang sudah dipesan oleh terdakwa kepada Sdr. ABDUL (dalam daftar pencarian orang) dan mengantarkan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada terdakwa yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO menyanggupi permintaan dari terdakwa, kemudian sekira jam 13.47 Wib terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO melalui rekening BRI nomor 002482301014275538 atas nama KAMAL WAHYUDI sebagai upah saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO untuk mengambil dan mengirimkan narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut kepada terdakwa yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO pergi ke warung Rocket Chicken untuk mengambil narkotika jenis metamfetamine (shabu) tersebut, kemudian Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO bertemu dengan Sdra. ABDUL, lalu Sdra. ABDUL langsung menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong kepada Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO, kemudian Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik kresek warna hitam ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" dan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken", lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO langsung pergi menuju ke Rutan Kelas II B Mempawah dengan membawa 2 (dua) kotak nasi bertuliskan "Roket Chicken" tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di Rutan Kelas II B Mempawah Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bawaan diperiksa oleh Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal, lalu Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis metamfetamine (shabu) yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO, lalu Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO mengatakan bila barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO hanya diuruh untuk mengantar ke Rutan Kelas II B Mempawah, kemudian sekira jam 14.35 Wib terdakwa dipanggil oleh Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal untuk dibawa keruang KPR, lalu terdakwa melihat saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bukti yang telah ditemukan, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. ABDUL dan diantar oleh saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO kepada terdakwa, kemudian Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menghubungi pihak Kepolisian Polres Mempawah untuk mengamankan terdakwa dan saksi NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarif Iqbal memberikan upah yaitu uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Novitasari yang telah membantu untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa Syarif Iqbal yang diperoleh dari Sdr.ABDUL (DPO) yang diserahkan oleh Terdakwa Syarif Iqbal kepada Saksi Novitasari melalui cara transfer dengan cara Terdakwa Syarif Iqbal menitip uang ke orang kantin yang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Novitasari dengan cara transfer dana ke rekening BRI Saksi Novitasari, yaitu uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2022 jam 13.47 WIB, yang mana upah tersebut sebagian telah digunakan oleh Saksi Novitasari untuk membeli ROKET CHICKEN yang selanjutnya digunakan oleh Saksi Novitasari digunakan untuk dimasukkan kedalam kotak ROKET CHICKEN tersebut 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam dan 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, guna mengelabui pihak RUTAN Kelas II B Mempawah yang sedang berjaga di RUTAN supaya tidak ketahuan saat pengiriman Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (strafmaat) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu berikut dengan sarana penyimpanannya merupakan barang terlarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam;
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masaih di pergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Iqbal Mu'amira Bin Syarif Abdillah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam;
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ericha Cahyo Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.